



**P U T U S A N**  
**Nomor : 45-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDIANA**  
Pangkat/NRP : Kopda/529928  
Jabatan : Ta Satrad 224 Kwandang  
Kesatuan : Satrad 224 Kwandang Gorontalo  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangkosek Hanudnas II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - Perpanjangan Penahanan dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Pangkosek Hanudnas II selaku Papera sejak tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor Kep/20/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/3/PM.III-17/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/3/PM.III-17/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/34/PMT.III/BDG/AU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016. berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/39/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/18/I/2016 tanggal 15 Januari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas di rumah dinas Komplek Satrad 224 Kwandang setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529928.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 17.00 Wita di rumah dinas Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) di komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Sertu Agus Triyono (Saksi-3) dengan cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menghisap narkotika jenis shabu-shabu dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakar dan botol aqua plastik sebagai alat penyalur serta alat sedotan plastik sebagai penghisapnya dan perasaan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan susah tidur.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :
  - 1) Pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Sdr. Utam yang berada di Kota Gorontalo bersama dengan Sdr. Utam dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4).
  - 2) Pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di komplek Satrad 224 Kwandang tepatnya di rumah dinas Saksi-2 dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara patungan (Terdakwa Rp 300.000,- , Saksi-3 Rp 400.000,- , Saksi-2 Rp 300.000,-) dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat itu narkotika jenis shabu-shabu diantar oleh Sdr. Ata kemudian Terdakwa ambil di depan pintu gerbang Poliklinik kesehatan Satrad 224 Kwandang dan alatnya pipa bong Terdakwa beli di apotik ANBRIL Kwandang dengan menggunakan uang Saksi-2.

- 3) Pada bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 dengan dibeli secara patungan (Terdakwa Rp 500.000,- dan Saksi-2 Rp 500.000,-) pada saat itu Terdakwa beli dan ambil dari Sdr.Utam di depan masjid Agung Kwandang.
- 4) Pada tanggal 14 Januari tahun 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu bentuk paket ( 5 kantong palstik) yang dibeli seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp 2.500.000,- dan Saksi-2 Rp 7.500.000,-) melalui Sdr. Utam di rumah makan parkir bandara Jalaludin Isimu Gorontalo, adapun narkotika jenis shabu-shabu 5 paket dikomsumsi di beberapa tempat yaitu :
  - a) Pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita narkotika jenis shabu-shabu 1 paket Terdakwa komsumsi bersama dengan Saksi-2 di dapur rumah dinas Saksi-2.
  - b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita di rumah dinas Satrad 224 Kwandang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu.
  - c) Pada awal bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong.
  - d) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.0 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkomsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah dinas Saksi-2.
- 5) Pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 mengambil dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta alat pipa bongnya di box ikan warna putih yang letaknya di belakang dapur rumah Saksi-2 dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sisa narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 membeli narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,6 gram dari teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Michel seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp 1.000.000,- , Saksi-2 Rp 3.000.000,- dan Saksi-4 Rp 1.000.000,-), kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dalam mobil yang diparkir di seberang sekolah anak Saksi-4 dan pada malam harinya Terdakwa dengan Saksi-2 mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu di dapur rumah Saksi-2.
- d. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bersama dengan Saksi-2 bertempat di rumah dinas Saksi-2.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi di Satrad 224 Kwandang, Terdakwa bersama anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada jam Komandan, setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang narkoba dan melaksanakan tes urine secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya semua negatif.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang bahaya ISIS dan Narkoba kemudian Kapten Lek La Kalla, S.H. (Saksi-1) memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat dan dibawa ke kantor Satrad 224 Kwandang untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang penyalahgunaan narkoba dan setelah sampai di kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa diminta masuk ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang, kemudian oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar Letkol Sus Laode Hasim diperintahkan untuk mengakui perbuatan Terdakwa karena jika mengakui maka Terdakwa akan dibantu untuk menyelesaikan masalah ini ke pimpinan dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa tindakan Komandan satuan Satrad 224 Kwandang yaitu melaporkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Pangkosek Hanudnas II Makassar dan Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4504/2015/NNF), darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4505/2015/NNF), Spoit berisi darah (4506/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4507/2015/NNF) atas nama Terdakwa Kopda Wahyudiana NRP 529928 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) **Negatif** yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.

- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memakai atau menggunakan Narkotikan jenis shabu golongan I bukan tanaman pada bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas di rumah dinas Komplek Satrad 224 Kwandang setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529928.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 17.00 Wita di rumah dinas Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) di komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Sertu Agus Triyono (Saksi-3) dengan cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menghisap narkotika jenis shabu-shabu dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakar dan botol aqua plastik sebagai alat penyalur serta alat sedotan plastik sebagai penghisapnya dan perasaan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan susah tidur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :

- 1) Pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Sdr. Utam yang berada di Kota Gorontalo bersama dengan Sdr. Utam dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4).
- 2) Pada bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di komplek Satrad 224 Kwandang tepatnya di rumah dinas Saksi-2 dengan membeli secara patungan (Terdakwa Rp 300.000,- , Saksi-3 Rp 400.000,- , Saksi-2 Rp 300.000,-) dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat itu narkotika jenis shabu-shabu diantar oleh Sdr. Ata kemudian Terdakwa ambil di depan pintu gerbang Poliklinik kesehatan Satrad 224 Kwandang dan alatnya pipa bong Terdakwa beli di apotik ANBRIL Kwandang dengan menggunakan uang Saksi-2.
- 3) Pada bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumah dinas Saksi-2 dengan dibeli secara patungan (Terdakwa Rp 500.000,- dan Saksi-2 Rp 500.000,-) pada saat itu Terdakwa beli dan ambil dari Sdr.Utam di depan masjid Agung Kwandang.
- 4) Pada tanggal 14 Januari tahun 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu bentuk paket ( 5 kantong palstik) yang dibeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp.2.500.000,- dan Saksi-2 Rp.7.500.000,-) melalui Sdr. Utam di rumah makan parkir bandara Jalaludin Isimu Gorontalo, adapun narkotika jenis shabu-shabu 5 paket di komsumsi di beberapa tempat yaitu :
  - a) Pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita narkotika jenis shabu-shabu 1 paket Terdakwa komsumsi bersama dengan Saksi-2 di dapur rumah dinas Saksi-2.
  - b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita di rumah dinas Satrad 224 Kwandang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu.
  - c) Pada awal bulan Februari tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa, Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong.

- d) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi 1 paket narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah dinas Saksi-2.
  - e) Pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 mengambil dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta alat pipa bongnya di box ikan warna putih yang letaknya di belakang dapur rumah Saksi-2 dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sisa narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.
  - f) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,6 gram dari teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Michel seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp.1.000.000,-, Saksi-2 Rp.3.000.000,- dan Saksi-4 Rp.1.000.000,-), kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang diparkir di seberang sekolah anak Saksi-4 dan pada malam harinya Terdakwa dengan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Saksi-2.
- d. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23.00 Wita bersama dengan Saksi-2 bertempat di rumah dinas Saksi-2.
  - e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi di Satrad 224 Kwandang, Terdakwa bersama anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada jam Komandan, setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang narkotika dan melaksanakan tes urine secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya semua negatif.
  - f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang bahaya ISIS dan Narkotika kemudian Kapten Lek La Kalla, S.H. (Saksi-1) memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat dan dibawa ke kantor Satrad 224 Kwandang untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang penyalahgunaan narkotika dan setelah sampai di kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa diminta masuk ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang, kemudian oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar Letkol Sus Laode Hasim diperintahkan untuk mengakui perbuatan Terdakwa karena jika mengakui maka Terdakwa akan dibantu untuk menyelesaikan masalah ini ke pimpinan dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

- g. Bahwa tindakan Komandan satuan Satrad 224 Kwandang yaitu melaporkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Pangkosek Hanudnas II Makassar dan Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4504/2015/NNF), darah (4505/2015/NNF), Spoit berisi darah (4506/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4507/2015/NNF) atas nama Terdakwa Kopda Wahyudiana NRP 529928 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ( - ) **Negatif** yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.
- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengetahui orang lain memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman pada bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4504/2015/NNF, darah (4505/2015/NNF), Spoit berisi darah (4506/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4507/2015/NNF) atas nama Terdakwa Kopda Wahyudiana NRP 529928 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ( - ) **Negatif** yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.

- 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili dari Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor B/409/IX/Ka/ Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, SE.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan atas nama Bobi Akili dari Klinik Pratama Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Klinik dr. Mike Susianti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **WAHYUDIANA**, Kopda NRP 529928, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metafetamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.
- 3) 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/3/PM.III-17/ AU/V/2016, tanggal 17 Mei 2016.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2016.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor GAPBAN/03/OTMIL.III-17/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 17 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado halaman 29 tentang menimbang pembuktian dari unsur kedua pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan **ketergantungan**, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta **mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**.

Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (14) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut *Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*. Dari keterangan dibawah sumpah oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3 yang setiap hari bergaul dengan terdakwa dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari di kompleks perumahan satrad 224 Kwandang dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **tidak mengalami** dengan apa yang disebut sebagai "**timbulnya gejala fisik dan psikis yang khas**" tersebut. Terdakwa masih dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Dari keterangan diatas, bahwa apabila "barang" yang digunakan oleh terdakwa adalah merupakan jenis narkotika golongan I,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai pasal 1 ayat (14) UU narkotika tentang definisi ketergantungan narkotika, maka Terdakwa akan mengalami timbulnya gejala fisik dan psikis yang khas tersebut dikarenakan terdakwa menggunakan "barang" tersebut sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Januari 2015.

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado pada halaman 32 tentang menimbang pembuktian narkotika golongan I dengan menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine saksi 4 yang positif memakai sabhu-sabhu. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang positif menggunakan narkotika atau tidak. Pelaksanaan tes urine, tes darah, tes rambut tes DNA dan/atau tes bagian tubuh lainnya kepada seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atas permintaan dari penyidik. Sehingga pertimbangan hakim tersebut adalah tidak tepat apalagi hakim menggunakan hasil tes urine saksi 4 untuk menarik kesimpulan bahwa terdakwa positif menggunakan shabu-shabu.
3. Bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena dengan jelas ketentuan pada pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 127 ayat (2) yaitu Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Majelis Hakim Banding yang kami hormati,

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Pemohon Banding memutus perkara sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding.
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Terdakwa yang disusun oleh Tim Penasihat Hukum tanggal 19 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/V/2016 tanggal 11 Mei 2016, perkenankanlah kami Oditur Militer menanggapinya sebagai berikut:

Menyikapi Memori Banding sebagaimana terurai di atas Oditur tidak perlu menanggapinya secara mendalam tentang pembuktian dan kewenangan Majelis Hakim benar atau tidaknya pemeriksaan urine terhadap Para Saksi dan Terdakwa, akan tetapi hasil pemeriksaan dalam sidang telah terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dengan ini sependapat dengan Majelis Hakim tentang pertimbangan Hakim mengenai Fakta Hukum dalam Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa meskipun pandangan hakim membuktikan dalam Dakwaan Kesatu karena dalam hal ini Oditur mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang telah diajukan ke muka Persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529928.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 17:00 Wita di rumah dinas Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) di Komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Sertu Agus Triyono (Saksi-3) dengan cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakar dan botol aqua plastik sebagai alat penyalur serta sedotan plastik sebagai penghisapnya dan perasaan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan susah tidur.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :
  - 1) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19:00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Saudara Utam yang berada di Kota Gorontalo bersama dengan Saudara Utam dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4).
  - 2) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 dengan dibeli secara patungan (Terdakwa Rp 500.000,00 dan Saksi-2 Rp 500.000,00) pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beli dan ambil dari Saudara Utam di depan Masjid Agung Kwandang.

- 3) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 17:00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bentuk paket (5 kantong plastik) yang dibeli seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan patungan (Terdakwa Rp 2.500.000,00 dan Saksi-2 Rp 7.500.000,00) melalui Saudara Utam di rumah makan parkir bandara Jalaludin Isimu Gorontalo, adapun Narkotika jenis shabu-shabu 5 paket dikonsumsi di beberapa tempat yaitu :
  - a) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 22:00 Wita Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-2 di dapur rumah dinas Saksi-2.
  - b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11:00 Wita di rumah dinas Satrad 224 Kwandang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
  - c) Pada awal Februari 2014 sekira pukul 11:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah dinas Satrad 224 Kwandang yang kosong.
  - d) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23:00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah dinas Saksi-2.
- 4) Pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15:00 Wita Terdakwa dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 mengambil dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta alat pipa bongnya di box ikan warna putih yang letaknya di belakang dapur rumah Saksi-2 dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.
- 5) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram dari teman Saksi-4 yang bernama Saudara Michel seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp 1.000.000,00; Saksi-2 Rp 3.000.000,00 dan Saksi-4 Rp 1.000.000,00) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.
- 6) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram dari teman Saksi-4 yang bernama Saudara Michel seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp 1.000.000,00; Saksi-2 Rp 3.000.000,- dan Saksi-4 Rp 1.000.000,00) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang diparkir di seberang sekolah anak Saksi-4 dan malam harinya Terdakwa dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Saksi-2.

- d. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23:00 Wita bersama dengan Saksi-2 bertemapt di rumah dinas Saksi-2.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10:00 Wita setelah apel pagi di Satrad 224 Kwandang, Terdakwa bersama anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan untuk kumpul di dalam aula karena ada Jam Komandan, setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota BNN Provinsi Gorontalo masuk ke ruang aula untuk melaksanakan sosialisasi tentang Narkotika dan melaksanakan tes urine secara transparan pada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan hasilnya semua negatif.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07:30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) untuk tinggal di tempat dan dibawa ke kantor Satrad 224 Kwandang untuk dimintai keterangan oleh Staf Intel Kosekhanudnas II Makassar tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di Kantor Satrad 224 Kwandang Terdakwa diminta masuk ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang, kemudian oleh Staff Intel Kosekhanudnas II Makassar Letkol Sus Laode Hasim diperintahkan untuk mengakui perbuatan Terdakwa karena jika mengakui maka Terdakwa akan dibantu untuk menyelesaikan masalah ini ke pimpinan dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa tindakan Komandan Satrad 224 Kwandang yaitu melaporkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Pangkosek Hanudnas II Makassar dan Saksi-1 melaporkan ke Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sam Ratulangi Manado tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4512/2015/NNF), darah (4513/2015/NNF), Spot berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah (4514/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4515/2015/NNF) atas nama Terdakwa Serma Anom Roningtyas NRP 522333 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif yang ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP 66090301.

- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, dalam pembuktiannya Majelis Hakim membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama terutama dalam unsur kesatu dan kedua.

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dari hasil pemeriksaan di persidangan atas keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang telah diajukan ke muka Persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

## Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529928.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AU dengan pangkat Kopda, jabatan Anggota Tamtama Satrad 224 Kwandang, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.
- c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.
- d. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI, Terdakwa juga sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.



## Unsur Kedua : “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum. “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sertamempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa setiap pelaku dalam penggunaan/penyalahgunaan Narkotika tersebut ditujukan untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim dimana berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lain maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 17:00 Wita di rumah dinas Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) di Komplek Satrad 224 Kwandang bersama dengan Sertu Agus Triyono (Saksi-3) dengan cara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakar dan botol aqua plastik sebagai alat penyalur serta sedotan plastik sebagai penghisapnya dan perasaan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan susah tidur.
- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di beberapa tempat yaitu :
  - 1) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19:00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dapur rumah Saudara Utam yang berada di Kota Gorontalo bersama dengan Saudara Utam dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4).
  - 2) Pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 dengan dibeli secara patungan (Terdakwa Rp.500.000,00 dan Saksi-2 Rp.500.000,00) pada saat itu Terdakwa beli dan ambil dari Saudara Utam di depan Masjid Agung Kwandang.
  - 3) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 17:00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bentuk paket (5 kantong plastik) yang dibeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan patungan (Terdakwa Rp2.500.000,00 dan Saksi-2 Rp7.500.000,00) melalui Saudara Utam di rumah makan parkir bandara Jalaludin Isimu Gorontalo, adapun Narkotika jenis shabu-shabu 5 paket dikonsumsi di beberapa tempat yaitu :
    - a) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-2 di dapur rumah dinas Saksi-2.
    - b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11:00 Wita di rumah dinas Satrad 224 Kwandang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
    - c) Pada awal Februari 2014 sekira pukul 11:00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah dinas Satrad 224



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang yang kosong.

- d) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23:00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah dinas Saksi-2.
  - 4) Pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15:00 Wita Terdakwa dan Saudara Bobi Akili (Saksi-4) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dinas Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 mengambil dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta alat pipa bongnya di box ikan warna putih yang letaknya di belakang dapur rumah Saksi-2 dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.
  - 5) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram dari teman Saksi-4 yang bernama Saudara Michel seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp.1.000.000,00; Saksi-2 Rp.3.000.000,00 dan Saksi-4 Rp.1.000.000,00) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan alatnya Terdakwa kembalikan ke tempat semula.
  - 6) Pada bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-2 membeli Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram dari teman Saksi-4 yang bernama Saudara Michel seharga Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp.1.000.000, Saksi-2 Rp.3.000.000, dan Saksi-4 Rp.1.000.000,00) kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang di parkir di seberang sekolah anak Saksi-4 dan malam harinya Terdakwa dengan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dapur rumah Saksi-2.
- c. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2015 sekira pukul 23:00 Wita bersama dengan Saksi-2 bertempat di rumah dinas Saksi-2.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 menunjukkan hasil negatif, kemudian hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 juga tidak ditemukan bahan Narkotika, sehingga indikasi penyalahgunaan Narkotika pada diri Terdakwa tidak bisa dibuktikan secara medis, oleh karenanya Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut belum bisa ditentukan golongannya. Hal ini terjadi karena jangka waktu antara dilakukannya pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dengan saat terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika terlalu lama sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengkonsumsi Narkotika pada bulan Januari 2015 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dan pemeriksaan urine serta darah Terdakwa yang kedua pada tanggal 25 Juni 2015, sehingga jangka waktu terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan pemeriksaan yang pertama sekira 3 (tiga) bulan dan jangka waktu terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan pemeriksaan yang kedua sekira 5 (lima) bulan. Lamanya jangka waktu pemeriksaan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan, hal ini terbukti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine milik Sdr. Bobi Akili alias Utam (Saksi-4) pada tanggal 30 Maret 2015 yang hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi-4 tersebut berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa karena Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi-4 pada bulan Januari 2015 dan sesuai fakta di persidangan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 maupun Saksi-3 sejak pertama kali yaitu pada bulan Juni 2013 sampai dengan yang di konsumsi terakhir kali pada bulan Januari 2015 seluruhnya berasal dari Sdr. Ata yang dibeli melalui Saksi-4 dan Narkotika yang selama ini dikonsumsi oleh Saksi-4 tersebut adalah sama dengan Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa karena Saksi-4 tidak pernah mendapatkan Narkotika selain dari Sdr. Ata, begitu juga Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 juga tidak pernah mendapatkan Narkotika selain dari Saksi-4.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika didukung oleh keterangan Saksi-2 serta Saksi-3 dan Saksi-4 serta didukung oleh pengakuan Terdakwa sendiri, sedangkan jenis Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah sama dengan Narkotika yang dikonsumsi oleh Saksi-4 yaitu Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I) karena Saksi-4 sudah terbukti menggunakan Narkotika golongan I sebagaimana dikuatkan dengan Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. yang menerangkan Saksi-4 Sdr. Bobi Akili sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu serta Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili yang menerangkan bahwa Saksi-4 Sdr. Bobi Akili sedang menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan zat shabu.

2. Bahwa Oditur Militer dengan ini sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado khususnya perihal penetapan status barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metafetamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.
  - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.

- d. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.
- e. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/ BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Bahwa Oditur Militer dengan ini sependapat dengan Majelis Hakim terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap Terdakwa yaitupidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dipecat dari Dinas Militer menurut hemat kami sangatlah tepat karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba yang akan merusak moral Bangsa Indonesia, Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya adalah dilarang oleh negara.

### Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagai bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer cukup wajar dan seimbang dengan tanggung jawab dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengemukakan pendapatnya sekaligus sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 (Serma Anom Roningtyas), Saksi-3 (Sertu Agus Triyono) dan telah mengaku mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu sejak tahun 2013, 2014 dan terakhir tahun 2015. Sedangkan dengan Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) pada bulan Januari 2015. Dalam hal ini pengakuan dari Terdakwa ini tidak didukung oleh adanya pernyataan medis atau hasil dari Laboratorium Forensik terhadap urine, darah maupun rambut yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 telah terbukti mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, namun hanya hasil dari pembicaraan Sdr. Andi Aki anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) kota Gorontalo via telpon yang menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) anggota satrada 224 Kwandang yang ikut menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga sangatlah sumir disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, karenanya setelah diadakan pemeriksaan pada urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terdapat pernyataan dan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat terlarang jenis shabu-shabu dari Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) yaitu pada bulan Maret 2015. Pernyataan dari Terdakwa ini, juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili).
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNN Provinsi Gorontalo Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mike Susianti, menyatakan bahwa sejak tanggal 16 Februari 2015 Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) telah menjalani Program Rehabilitasi Narkotika di BNN Provinsi Gorontalo.
4. Bahwa Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNN Provinsi Gorontalo atas nama Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili), tidaklah dapat dijadikan alat bukti petunjuk atau korelasi antara pengakuan Terdakwa dengan Surat Keterangan Rehabilitasi atas nama Saksi-4, oleh karena urine, darah, rambut atau zat-zat yang terdapat pada anatomi tubuh Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) adalah sangat jauh berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan urine, darah, rambut atau zat-zat pada anatomi tubuh Terdakwa. Oleh karena setiap manusia menurut hasil medis, tidaklah memiliki kesamaan urine rambut atau zat-zat pada anatomi tubuh seseorang.
5. Bahwa untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika termasuk dalam jenis dan golongan berapa harus dibuktikan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan urine, darah ataupun rambut Terdakwa di laboratoris kriminalistik forensik Polri, sehingga menjadi jelas Pasal yang dilanggar dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, sementara itu dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyebutkan "narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" namun tidak dilengkapi dengan hasil laboratris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik Polri yang menyatakan urine atau darah Terdakwa positif mengandung Methavitamin atau Amethavitamin yang dapat menjadi dasar dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan tersendiri terhadap perkara aquo.

6. Bahwa kurun waktu antara bulan Januari 2015 dan bulan Februari 2015 dan Maret 2015, disaat Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) dan disaat Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) di rehabilitasi, adalah kurun waktu yang relatif pendek, sehingga demikian seharusnya Terdakwa selaku Prajurit TNI memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut memerangi peredaran penggunaan obat-obat terlarang, dengan cara melaporkan Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) yang telah melakukan kegiatan peredaran obat-obat terlarang secara illegal.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan jawaban Oditur Militer di dalam Kontra Memori Bandingnya tidak cukup alasan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kesatu sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer untuk membuktikan salah satu dakwaan saja terhadap dakwaan yang disusun secara Alternatif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan tersebut kurang tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu *"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika"*.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan **Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu** : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I" Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika", Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529928, selanjutnya mengikuti Susjura Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serma Anom Roningtyas (Saksi-2) pada tahun 2001, sedangkan dengan Sertu Agus Triyono (Saksi-3) pada tahun 2006 sebagai mitra kerja di Satrad 224 Kwandang.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobi Akili alias Utam (Saksi-4) pada bulan Januari 2015, saat Terdakwa dan Kopda Wahyudiana (saksi-3) membeli narkotika jenis shabu pada Sdr. Bobi Akili (Saksi-4)
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Shabu-shabu dan alat hisapnya ke rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek Satrad 224 Kwandang, dengan cara menggunakan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik sebagai alat hisapnya.
5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang pertama kali tersebut masih di bulan Juni 2013 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama di rumah Terdakwa, sedangkan Shabu-shabunya dibeli oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dari Sdr. Ata seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 merasakan badan berkeringat, tidak bisa tidur dan badan menjadi lebih fit.
7. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Terdakwa, sedangkan shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Saksi-4 seberat kurang lebihnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan uangnya diperoleh secara patungan masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 membeli Shabu-shabu dari Saksi-4 sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dalam 5 (lima) plastik di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita shabu-shabu yang sudah dibeli tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-3 sebanyak 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket di rumah Saksi-2 dan sisanya Saksi-2 simpan di baju PDU IV TNI-AU.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet, kemudian pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah dinas yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Praka Yulies dan pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi-4 dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Selayar Kota Tengah Kota Gorontalo.
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-2 di daerah Kwandang dan masih di bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-2.
12. Bahwa benar seluruh shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya diperoleh dari Saksi-4 saja tidak ada yang diperoleh dari orang lain dan selama ini Terdakwa hanya membeli dan mengkonsumsi saja dan tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain kemudian Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada atasan Terdakwa atau pihak yang berwajib karena Terdakwa takut akan bermasalah terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sendiri juga menggunakan Narkotika tersebut.
13. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2015 bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) di rumah dinas Saksi-2.
14. Bahwa benar sesuai surat keterangan program rehabilitasi rawat jalan Nomor : S.Ket/001/IX/Ka/RH.00/2015/BNNP-GTLO yang menerangkan bahwa sejak tgl 16 februari 2015 Sdr Bob Akili (Saksi-4) sedang menjalani Rehabilitasi.
15. Bahwa pada saat Sdr. Bob Akili (Saksi-4) melaksanakan rehabilitasi tepatnya pada tanggal 21 April 2015 ditelpon oleh Sdr. Andi Akib anggota BNN Kota Gorontalo dan dalam percakapannya Saksi-4 menyampaikan kalau ada 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang yang ikut menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, yaitu Terdakwa, Sertu Agus Triyono dan Serma Anom Rongingtyas.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dikumpulkan di dalam Aula untuk mengikuti Jam Komandan karena berdasarkan laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kapten Lek La Kalla, S.H. (Saksi-1) ada 3 (tiga) orang anggota Satrad 224 Kwandang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi Narkotika dan melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan dari pemeriksaan tersebut hasilnya negatif.

17. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan barang bukti surat yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa Terperiksa (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena hasil tersebut untuk mengetahui jenis dan golongan narkotika tersebut.
18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat. kemudian dibawa ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui memang benar telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi-4.
19. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa hasilnya juga negatif sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
20. Bahwa benar selama menggunakan shabu-shabu hingga oleh adanya sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada pihak berwenang.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/VI/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalah guna narkotika golongan I*" sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, adalah tidak tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua : "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika*", Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua serta mengadili sendiri perkara Terdakwa di bawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya adalah lebih tepat untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : **Unsur Setiap Orang,**

Unsur ke-2 : **Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Unsur Setiap Orang**" Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah barangsiapa atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.
- Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI.
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.
- Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia ataupun siapa saja yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 45 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 529928, selanjutnya mengikuti Susjurta Radar di Lanud Adi Soemarmo, kemudian ditugaskan di Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AU aktif yang sampai saat ini tercatat secara administrasi berdinis di ke Satrad 224 Kwandang.
3. Bahwa benar pelimpahan berkas perkara Terdakwa dari Panglima Kosek Hanudnas II selaku Papera kepada Pengadilan Militer III-17 Manado yang berwenang untuk diperiksa dan diadili.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI AU dan selama mengikuti persidangan menggunakan seragam dinas dengan pangkat Serma, Jabatan sebagai Anggota Bintara Satrad 224 Kwandang dan diperkuat keterangan para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 : **“Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika”** Bahwa dalam unsur tersebut diatas terdapat perbuatan, yaitu :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung banyak alternatif maka majelis akan membuktikan yang dirasa bersesuaian sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan .

- Bahwa yang dimaksud “yang dengan sengaja” atau “dengan sengaja” (kesengajaan) didalam doktrin hukum adalah bahwa pelaku/Terdakwa menghendaki, menginsyafi, atau atas kesadaran sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
- Bahwa yang dimaksud “tidak melaporkan adanya tindak pidana” adalah merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang karena kewajiban hukumnya mengetahui perbuatan yang seharusnya dapat mencegah atau menghentikan atau mempunyai kekuatan untuk berbuat melarang dengan cara memberitahukan kepada aparat yang berwenang sehingga tidak dilakukannya perbuatan pidana yang dilarang tetapi tidak dilakukan olehnya dan cenderung bersifat pembiaran yang dampaknya akan merugikan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan yang berhubungan dan diduga adalah Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana disini adalah sebagaimana dimaksud pidana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”.
- Bahwa pasal-pasal tersebut merupakan alternatif / pilihan maka setelah dihubungkan dan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang lebih sesuai dengan fakta hukum dan terungkap dalam persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) yaitu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
- Bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ini berbunyi “Setiap penyalah guna” dalam hal ini (baik narkotika Golongan I, II ataupun III), dan yang disebut Penyalah guna dalam Undang-undang ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

- Bahwa untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu kandungan zat Narkotika perlu adanya uji laboratoris dari Lembaga yang berwenang untuk itu yaitu BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) dan terhadap Narkotika golongan I serta untuk menentukan apakah suatu Narkotika atau bukan maka perlu dilakukan penelitian dengan pendektasian menggunakan beberapa cara yang antara lain :
  - a. Regensia Diagnosa yaitu cara untuk mendeteksi Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang dipergunakan oleh seseorang apakah jenis narkotika atau bukan.
  - b. Regensia laboratories adalah pendektasian Narkotika golongan I yang terbatas yang digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita hal ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika golongan I atau bukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada bulan Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-3 membawa shabu-shabu dan alat hisapnya ke rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Komplek Satrad 224 Kwandang, dengan cara menggunakan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik sebagai alat hisapnya.
2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang pertama kali tersebut masih di bulan Juni 2013 Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu bersama-sama di rumah Saksi-2, sedangkan shabu-shabunya dibeli oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dari Sdr. Ata seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membeli Shabu-shabu tersebut diperoleh secara patungan yaitu Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 merasakan badan berkeringat, tidak bisa tidur dan badan menjadi lebih fit.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Terdakwa, sedangkan shabu-shabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Saksi-4 seberat kurang lebihnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25 (nol koma dua lima) gram dan uangnya diperoleh secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 membeli shabu-shabu dari Saksi-4 sebanyak 5 (lima) paket yang terbungkus dalam 5 (lima) plastik di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wita shabu-shabu yang sudah dibeli tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa dan sisanya Saksi-2 simpan di baju PDU IV TNI-AU.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Serka Slamet, kemudian pada awal bulan Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah dinas yang kosong yang dulunya pernah ditempati oleh Praka Yulies dan pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi-4 dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Selayar Kota Tengah Kota Gorontalo.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-3 di daerah Kwandang dan masih di bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2.
9. Bahwa benar seluruh shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya diperoleh dari Saksi-4 saja tidak ada yang diperoleh dari orang lain dan selama ini Terdakwa hanya membeli dan mengkonsumsi saja dan tidak pernah menjual Shabu-shabu kepada orang lain kemudian Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada atasan Terdakwa atau pihak yang berwajib karena Terdakwa takut akan bermasalah terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sendiri juga menggunakan Narkotika tersebut.
10. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Januari 2015 bersama dengan Serma Anom Roningtyas dan Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) di rumah dinas Terdakwa.
11. Bahwa benar sesuai surat keterangan program rehabilitasi rawat jalan Nomor S.Ket/001/IX/Ka/RH.00/2015/BNNP-GTLO yang dikeluarkan oleh klinik Pratama menerangkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tgl 16 februari 2015 Sdr Bob Akili (Saksi-4) sedang menjalani Rehabilitasi.

12. Bahwa pada saat Sdr. Bob Akili (Saksi-4) melaksanakan rehabilitasi tepatnya pada tanggal 21 April 2015 ditelpon oleh Sdr. Andi Akib anggota BNN Kota Gorontalo dan dalam percakapannya Saksi-4 menyampaikan kalau ada 3 (tiga) anggota Satrad 224 Kwandang yang ikut menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, yaitu Terdakwa, sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan apel pagi seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dikumpulkan di dalam Aula untuk mengikuti Jam Komandan karena berdasarkan laporan dari Kapten Lek La Kalla, S.H. (Saksi-1) ada 3 (tiga) orang anggota Satrad 224 Kwandang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan setelah Komandan Satrad 224 Kwandang memberikan pengarahan kemudian anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo masuk ke ruang Aula untuk melaksanakan sosialisasi Narkoba dan melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota Satrad 224 Kwandang dan dari pemeriksaan tersebut hasilnya **negatif**.
14. Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan barang bukti surat yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa Terperiksa (Tedakwa) telah mekukan tindak pidana penyalahgunakan narkoba karena hasil tersebut untuk mengetahui jenis dan golongan narkoba tersebut.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 07.30 Wita dilaksanakan sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkoba, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk tinggal di tempat. kemudian dibawa ke ruang Kadisops Satrad 224 Kwandang oleh petugas Staf Intel Kosekhanudnas II karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba, kemudian Terdakwa mengakui memang benar telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan Shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi-4.
16. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa hasilnya juga **negatif** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
17. Bahwa benar selama menggunakan shabu-shabu hingga adanya sosialisasi oleh Staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkoba, Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada pihak berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Kedua perbuatan : **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba”** telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara Sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

**“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap penyalah guna narkotika golongan I*” pada Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak didukung oleh fakta-fakta untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperingan pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadan tersebut di pertimbangkan dapat memperingan hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena diajak oleh teman-teman Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan atau memperjual belikan shabu-shabu yang dibeli dari Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) melainkan untuk dipakai sendiri.
3. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana karena menyangkut diri terdakwa sehingga takut untuk dikenakan sanksi/hukuman.

Berdasarkan keadaan-keadan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperingan pembedaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperingan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditangkap tangan dan perkara ini muncul karena adanya informasi dari Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) yang sedang menjalani Rehabilitasi.
2. Bahwa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, menyatakan hasil Negatif artinya apakah benar selama ini yang digunakan Terdakwa tersebut narkotika jenis shabu atau bukan.
3. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Kota Gorontalo atas nama Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) tidak bisa digunakan sebagai parameter bahwa Terdakwa juga Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana yang sama dengan Saksi-4.
4. Bahwa terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta tenaganya masih dapat digunakan di Kesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum termasuk pada ukuran tidak layak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatihan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diperbaiki dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/VI/2016 tanggal 11 Mei 2016, haruslah dibatalkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa ditahan, karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 227 jo pasal 228 jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, WAHYUDIANA, KOPDA NRP 529928**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016.

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan : 1. **TERDAKWA, WAHYUDIANA, KOPDA NRP 529928** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metametamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor : R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana.
- 3) 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor : B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Mike Susianti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Sugeng Sutrisno S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

**Suryadi Syamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H**  
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H**  
Mayor Sus NRP 522873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)